



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

# Pelayanan Persetujuan Teknis Pembuangan Limbah Cair (PERSTEK IPAL)

No. SK : Nomor 3 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Memiliki Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) atau Persetujuan Lingkungan, atau Memiliki Bukti Surat Penerimaan SPPL.
2. Memiliki izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL
3. Memiliki teknologi serta sarana pengolahan air limbah atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) baik individual maupun komunal
4. Memiliki hasil pengujian laboratorium kualitas air limbah oleh laboratorium terakreditasi
5. Kualitas dan debit air limbah yang dibuang telah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan
6. Memiliki prosedur operasional standar pengolahan air limbah domestik dan sistem tanggap darurat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan pengajuan secara tertulis ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pencatatan surat masuk melalui Subbag Umum dan Kepegawaian
2. Subbag Umum dan Kepegawaian melakukan pencatatan surat masuk dan melakukan disposisi surat ke Sekretaris Dinas untuk dilanjutkan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas melanjutkan disposisi kepada Kepala Bidang untuk diteliti persyaratan dan/atau kelengkapan berkas permohonan
4. Kepala Bidang memeriksa permohonan dan menyampaikan disposisi lanjutan kepada Pejabat Fungsional yang disetarakan dan membubuhkan paraf koordinasi untuk diteliti oleh Pejabat Fungsional yang disetarakan
5. Pejabat Fungsional yang disetarakan menerima dan meneliti berkas yang telah didisposisi oleh Kepala Bidang. Selanjutnya, Menyiapkan bahan kajian untuk diteliti dan dilakukan pengkajian oleh Tim Kajian
6. Tim kajian terdiri dari Sekretaris Dinas, Kepala Bidang terkait, dan Pejabat Fungsional yang disetarakan. Tim kajian melakukan pemeriksaan, penelaahan, dan membuat draft Persetujuan hasil tim kajian untuk jadi masukan bagi pengambil kebijakan (kepala dinas). Dalam hal tim kajian sepakat untuk memberikan Persetujuan. [Tim kajian membuat Surat Persetujuan Teknis Pembuangan Limbah Cair \(Perstek IPAL\)](#) yang dilengkapi dengan paraf koordinasi mulai dari Pejabat Fungsional yang



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Lingkungan Hidup

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Hari Sabtu dan Minggu tidak termasuk hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pelayanan dari OPD Gratis.
2. Biaya Lain diluar kepentingan pelayanan OPD menjadi tanggungan pemohon.

### Produk Pelayanan

1. Produk Layanan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Pengaduan Layanan

Alamat Pengurusan berkas dan keluhan di :

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidempuan, Jln.Sutan Soripada Mulia No.16, Sadabuan, Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara